



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 67 TAHUN 2015

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA DAN PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN
TERPADU (PPT) KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN BANTUL “ARUM DALU”

BUPATI BANTUL,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul “ARUM DALU”, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Pelaksana dan Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul “Arum Dalu”;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul “ARUM DALU” (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 48);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian RI Nomor 14/Men.PP/Dep.V/X/2002, Nomor 1329/MENKES/SKB/2002, Nomor 75/HUK/2002 dan Nomor Pol B/3048/X/2002, tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA DAN PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANTUL “ARUM DALU”.

KESATU : Menunjuk Pelaksana dan Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul “ARUM DALU” dengan mekanisme kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua, dengan tugas :

1. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kebijakan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan PPT “ARUM DALU”;
2. melakukan kontrol dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan; dan
3. bertanggungjawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan terhadap korban kekerasan dan memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul dalam rangka kontrol pengawasan pelaksanaan kegiatan PPT “ARUM DALU”.

b. Sekertaris, dengan tugas :

1. membantu pelaksanaan tugas ketua;
2. membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
3. membantu menyiapkan rencana program kerja;
4. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan;
5. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan jejaring dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
6. melakukan surat menyurat;
7. melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan, dan penomoran surat;
8. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data PPT “ARUM DALU”;
9. membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua PPT “ARUM DALU”.

c. Bendahara, dengan tugas :

1. membantu ketua dalam menyelenggarakan keuangan PPT “ARUM DALU”;
2. melakukan segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
3. membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada ketua pelaksana; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua PPT “ARUM DALU”.

KETIGA

: Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Konselor yang terdiri atas :

1. Konselor psikologi, dengan tugas :

- a) melakukan tindakan intervensi untuk meredakan tekanan psikis korban;
- b) memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban; dan
- c) melakukan *home visit* apabila diperlukan.

2. Konselor kesehatan, dengan tugas :

- a) melakukan tindakan intervensi dan tindakan pertama pertolongan kesehatan dan bekerjasama dengan pihak terkait apabila perlu dilakukan visum kepada korban; dan
- b) memberikan rekomendasi dan laporan hasil kesehatan fisik kepada konselor lain sesuai keadaan korban.

3. Konselor sosial, dengan tugas :

- a) melakukan identifikasi awal dengan menggali permasalahan yang dihadapi korban;
- b) memberikan konseling untuk menguatkan jiwa korban;
- c) memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban sesuai kebutuhan korban; dan
- d) melakukan *home visit* apabila diperlukan.

4. Konselor hukum, dengan tugas :

- a) memberikan konsultasi hukum;
- b) mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi;
- c) melakukan koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban;
- d) menunjuk dan melakukan koordinasi lembaga bantuan hukum dan/ atau penasihat hukum untuk mewakili korban selama proses hukum pada lembaga peradilan; dan
- e) melakukan penjangkauan, monitoring, dan "*home visit*" apabila diperlukan.

5. Konselor kerohanian, dengan tugas :

- a) menggali permasalahan korban untuk memperoleh solusi dengan mempertebal keimanan dan ketakwaan serta berupaya menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga korban;
- b) memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban; dan
- c) melakukan *home visit* apabila diperlukan.

6. Pembantu Umum, dengan tugas :

- a) menyiapkan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan PPT "ARUM DALU";
- b) menjaga kebersihan dan merawat sarana dan prasarana PPT "ARUM DALU";
- c) menjaga keamanan sarana dan prasarana serta lingkungan PPT "ARUM DALU"; dan
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua PPT "ARUM DALU".

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana dan Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 397 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana dan Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul “Arum Dalu”, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 JANUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala BPPM DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
7. Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 67 TAHUN 2015
 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA
 DAN PELAKSANA TEKNIS PUSAT
 PELAYANAN TERPADU (PPT) KORBAN
 KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
 KABUPATEN BANTUL “ARUM DALU”.

No	Jabatan Dalam Forum	Nama
A.	Pelaksana	
1.	Ketua	Dra. Sutatik
2.	Sekretaris	Mestri Widodo, SIP
3.	Bendahara	Lembar Dyahayu Werdiningsih, SH
B.	Pelaksana Teknis	
1.	a. Konselor Psikologi	Dra. Titik Muti’ah, MA. Ph.D
	b. Konselor Kesehatan	Esthi Budhiasih, S.Kep
	c. Konselor Sosial	Arfin Munajah, SE,. MM
	d. Konselor Hukum	Andrie Irawan, SH. MH
	e. Konselor Kerohanian	Sri Daryanti, S.Pd
2.	Pembantu Umum	1. Widarto 2. Agung Nugroho

BUPATI BANTUL,
 ttd.

SRI SURYA WIDATI